

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN
PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

SALSABILA NAFISATUL MUKARROMAH

21301086

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN
PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

SALSABILA NAFISATUL MUKARROMAH

21301086

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN
PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SALSABILA NAFISATUL MUKARROMAH

NIM 21301086

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Moh Nafik, MHI.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I

NIP. 197907092023211010

NOTA DINAS

Kediri, 26 Mei 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri
Di-
Jl.Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Salsabila Nafisatul Mukarromah
Nim : 21301086
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin
Pada Perkara Tahun 2021 Sampai Dengan 2024 Di Pengadilan
Agama Magetan

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Moh Nafik, MHI.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Hisbullah Hadziq, SHI, M.Pd.I

NIP. 197907092023211010

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PADA
PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI PENGADILAN AGAMA
MAGETAN**

SALSABILA NAFISATUL MUKARROMAH
NIM 21301086

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Syekh Wasil Kediri pada tanggal 10 Juni 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216200501 1 002

(.....)

2. Penguji 1

Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223200901 1 004

(.....)

3. Penguji 2

Hisbulloh Hadziq, S.H.L., M.Pd.I

NIP. 19790709202321 1 010

(.....)

Kediri, 24 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri


Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S. Ar-Rum (30): 21)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Nafisatul Mukarromah

NIM : 21301086

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan



Salsabila Nafisatul Mukarromah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salsabila Nafisatul Mukarromah
NIM : 21301086
Fakultas/Jurusan : Syariah
E-mail address : salsabilanafisa153@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Syekh Wasil Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut di atas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Syekh Wasil Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Syekh Wasil Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 05 Juli 2026

Penulis

(Salsabila Nafisatul Mukarromah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman persembahan dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. *Bismillahirrahmanirrahim* dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat di dunia terasa tidak adil dan tidak memihakku. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Benar adanya kata Nadin Amizah “*nyawaku nyala karenamu*”.
2. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing akademik Bapak Eko Budi Hartanto, S. Hum., M.Pd.I., kemudian dosen pembimbing saya Moh Nafik, MHI., Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I., dan kepada yang terhormat Dosen Penguji Proposal Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H dan Dosen Penguji Munaqosah Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI. atas segala arahan, kesabaran, dan bimbingan tulus yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Segenap dosen UIN Syekh Wasil Kediri khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu terbaiknya untuk memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

4. Teristimewa dengan penuh rasa sayang, cinta pertama dan pintu surgaku, Ayah Sudarmadi, dan Ibu Hidayatul. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi ananda sampai di titik ini. Terimakasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Tolong hiduplah lebih lama lagi. *Tubuhku kini semoga sesuai yang kau impi.*
5. Kepada *my sibling smart guy*, Farkhanul Ahmad Fauzan S.Tr.T yang saya sayangi dan selalu mendoakan saya. Terimakasih atas materi, dukungan, dan memotivasi hingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, dan menjadi alasan penulis tidak menyerah sampai saat ini.
6. Kepada keluarga besar Bani Marwan, terimakasih telah memberikan banyak perhatian serta memberiku motivasi. Khususnya Bapak Dr. Tri Marfiyanto, M.Pd.I yang membantu serta membimbing penulis, dan untuk sepupuku Mazia Mailina Firdausi S. S yang membantu memperbaiki dan memotivasi dalam proses penulisan Karya Tulis Ilmiah.
7. Rekan seperjuangan di angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah.
8. Sahabat terbaikku, Zulaik Feriska. Terimakasih telah saling memberikan dukungan dan tempatku berkeluh sejak semester satu perkuliahan. Meskipun setelah ini menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, dan kehidupan yang berbeda. Semoga pertemanan ini selalu terjaga

selamanya, perjalananmu selalu dilancarkan dan selalu dalam lindungannya.

9. Seseorang yang menjadi *partner* sekaligus sahabat terbaik yang tak kalah penting kehadirannya, Rizal. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik sejak dibangku MAN sampai saat ini, terimakasih telah memberiku dukungan, kasih sayang, menghibur dan meluangkan waktu sibuknya untuk penulis.
10. *Last but not least*, saya berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, perempuan sederhana yang memiliki impian besar. Terima kasih kepada peneliti yaitu saya sendiri, Salsabila Nafisatul Mukarromah, anak bungsu dan harapan kedua orang tuanya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus menjalani tantangan selama ini. Berusaha cukup keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dirimu. *Semua akan baik-baik saja, sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan.*

ABSTRAK

SALSABILA NAFISATUL MUKARROMAH. Dosen Pembimbing Moh Nafik, MHI. dan Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I. Judul Skripsi: *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Pada Perkara Tahun 2021 Sampai Dengan 2024 Di Pengadilan Agama Magetan*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Penolakan, Perspektif Maqashid as-Syariah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita. Permasalahan utama yang dikaji adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada periode tahun 2021 hingga 2024 serta bagaimana perspektif Maqashid al-Syariah terhadap pertimbangan tersebut. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penolakan perkara dispensasi kawin secara konkret dan menganalisisnya menggunakan tinjauan hukum Islam guna memastikan perlindungan hak-hak anak dan masa depan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di Pengadilan Agama Magetan, wawancara mendalam dengan hakim yang menangani perkara, serta dokumentasi berkas penetapan penolakan dispensasi kawin selama rentang tahun 2021-2024. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai *ratio decidendi* atau alasan hukum yang mendasari setiap keputusan penolakan yang diambil oleh majelis hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hakim Pengadilan Agama Magetan menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan kurangnya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan pendidikan dari calon mempelai. Selain itu, penolakan dilakukan apabila tidak ditemukan alasan yang bersifat sangat mendesak (*dharurat*) seperti kehamilan atau hubungan yang sudah terlalu jauh, serta adanya kekhawatiran akan terjadinya kegagalan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hakim juga mempertimbangkan potensi dampak negatif seperti risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi anak yang bersangkutan. Penolakan dispensasi kawin merupakan langkah preventif hakim untuk menjaga lima unsur pokok hukum Islam (Maqashid al-Syariah), terutama dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Melalui penerapan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, hakim menilai bahwa mencegah kerusakan akibat pernikahan dini tanpa kesiapan jauh lebih diutamakan daripada memaksakan pernikahan yang berisiko.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Pada Perkara Tahun 2021 Sampai Dengan 2024 Di Pengadilan Agama Magetan**” ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. H. Wahidul Anam M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Syaiful Bahri, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
4. Moh Nafik, MHI., dan Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Eko Budi Hartanto, S. Hum., M.Pd.I., selaku dosen pembimbing akademik yang memberi motivasi, masukan dan arahan dalam pengajuan penulisan

skripsi, serta membimbing dalam proses menjadi mahasiswa sampai akhir semester.

6. Kepada dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebut satu persatu karena dengan kesediaannya telah memberikan ilmu dan pembelajaran semasa perkuliahan penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis yang tak terhingga, yang selalu penulis harapkan doa dan ridhonya.
8. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memotivasi, sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
9. Teman-teman seperjuangan di UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah Ma'had 1 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis hingga skripsi ini selesai.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 1 Mei 2026



Salsabila Nafisatul Mukarromah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	13
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Teori Pertimbangan Hakim	20
B. <i>Maqashid al- Syari'ah</i>	29
C. Perkawinan.....	35
D. Dispensasi Kawin.....	43
E. Pengadilan Agama	49
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknis Analisis Data	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	59
A. Paparan Data	59

B. Temuan Penelitian.....	74
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	78
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Perkara Permohonan Diska Tahun 2021-2024.....	9
Tabel 3.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan	59
Tabel 3.3 Penetapan Perkara Penolakan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PA Magetan.....	60
Gambar 3.2 Tampak Depan PA Magetan	104
Gambar 3.3 Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Magetan Ibu Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H	104
Gambar 3.4 Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Magetan Bapak Hadin Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Jawaban Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup